



PUTUSAN

Nomor 610/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Roso Setiobudi Bin Dulgani;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 17 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kranggan Panselan 5/19 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Roso Setiobudi Bin Dulgani ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/33/XII/RES.1.8/2024/RESKRIM, tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 610/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 11 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 11 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERKARA PDM-973/02/2025 tanggal 6 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROSO SETIOBUDI BIN DUL GANI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar **Pasal 362 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROSO SETIOBUDI BIN DUL GANI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna cream yang bertuliskan embro;**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya, karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat NOMOR : REG. PERKARA PDM-973/02/2025 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ROSO SETIOBUDI Bin DUL GANI** pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Depan Stand Cakue Peneleh Tanap III Lantai I Pasar Atom Jalan Bunguran No. 45 Surabaya atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 terdakwa mendatangi Pasar Atom Surabaya, kemudian terdakwa menuju ke area stand yang berada di Lantai 1 Pasar Atom Tahap III yang kemudian melihat saksi SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI sedang berjalan dengan membawa tas selempang yang diselempangkan di sebelah kanan, lalu terdakwa mengikuti saksi SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI dari arah belakang, kemudian terdakwa mendekati ke arah saksi SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI lalu membuka resleting tas dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna cream merk embro milik saksi SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
- Kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet warna cream merk embro tersebut, terdakwa berbalik badan bergegas untuk pergi, akan tetapi terdakwa langsung di halangi oleh saksi SUGENG HARIYADI selaku ayah dari saksi SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI dan mengambil dompet yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa kabur dan saksi SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI yang mengetahui hal tersebut langsung berteriak “maling – maling” hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi TAUFIK YULIANTO selaku anggota Security yang sedang bertugas di Pasar Atom, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pabean Cantian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI mengalami kerugian senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufik Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Roso Setiobudi Bin Dulgani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di Pasar Atom;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 28 Desember 2024, sekitar jam 14.00 WIB, di depan stand cakue penele tahap III lantai I Pasar Atom, Jalan Bunguran No. 45 Surabaya, saat saksi sedang bertugas menjaga Pasar Atom, mendapat laporan dari pengunjung bahwa telah terjadi pencurian. Selanjutnya, saksi berhasil mengamankan pelaku. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polsek Pabean Cantikan;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, 28 Desember 2024, sekitar jam 14.00 WIB, di depan stand cakue penele tahap III lantai I Pasar Atom, Jalan Bunguran No. 45 Surabaya;
- Bahwa pelaku pencurian yang saksi tangkap tersebut adalah Terdakwa Roso Setiobudi Bin Dulgani;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan saat menangkap Terdakwa Roso Setiobudi Bin Dulgani berupa 1 (satu) buah dompet warna cream yang bertuliskan "embro";
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Roso Setiobudi Bin Dulgani, 1 (satu) buah dompet warna cream yang bertuliskan "embro" tersebut adalah milik Saksi Seftiandini Putri Hariyadi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa Roso Setiobudi Bin Dulgani mencuri dompet tersebut. Yang saksi tahu, Saksi Seftiandini Putri Hariyadi berteriak bahwa ada maling, lalu saksi mengejar pelaku dan berhasil mengamatkannya di lantai 2 Pasar Atom;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Seftiandini Putri Hariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Roso Setiobudi Bin Dulgani.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik dari barang bukti tersebut, yaitu 1 (satu) buah dompet warna cream yang bertuliskan "embro";
 - Bahwa dompet tersebut hilang pada hari Sabtu, 28 Desember 2024, sekitar jam 14.00 WIB, di depan stand cakue penele tahap III lantai I Pasar Atom, Jalan Bunguran No. 45 Surabaya;
 - Bahwa sebelum hilang, dompet tersebut saksi simpan di dalam tas slempang yang saksi bawa di sisi kanan, dan pada saat itu tas dalam keadaan tertutup;
 - Bahwa didalam dompet kosong karena uangnya sudah saksi habiskan untuk membeli makanan sebelumnya;
 - Bahwa saat itu, saksi bersama ayah saksi, yaitu saksi Sugeng Hariyadi. Kami sedang akan pulang dan menuju tempat parkir kendaraan;
 - Bahwa setelah selesai makan, kami menuju parkir. Tiba-tiba di depan stand cakue penele tahap III lantai I Pasar Atom, saksi mendengar keributan di belakang saksi. Ternyata, ayah saksi (Sugeng Hariyadi) sedang memegang Terdakwa Roso Setiobudi Bin Dulgani karena telah membawa dompet saksi. Dompet saksi berhasil diamankan oleh ayah saksi, tetapi Terdakwa sempat kabur. saksi langsung berteriak "Maling! Maling!" dan mengejarnya. Security Pasar Atom ikut mengejar, dan Terdakwa lari ke lantai 2, akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Pabean Cantian;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Sugeng Hariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Roso Setiobudi Bin Dulgani;
- Bahwa hilangnya 1 (satu) buah dompet cream yang bertuliskan embro terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 14.00 Wib

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan stand cakue penele tahap III lantai I Pasar Atom Jalan Bunguran No. 45 Surabaya;

- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet cream yang bertuliskan embro adalah anak saksi bernama Saksi Seftiandini Putri Hariyadi;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) buah dompet cream yang bertuliskan embro tersebut disimpan di dalam tas yang Saksi Seftiandini Putri Hariyadi slempang di samping kanan;
- Bahwa pada waktu itu tas Saksi Seftiandini Putri Hariyadi dalam keadaan tertutup tetapi pada waktu saksi melihat Terdakwa Roso Setiobudi Bin Dulgani membawa dompet Saksi Seftiandini Putri Hariyadi, tas tersebut sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa didalam dompet tersebut tidak ada isinya karena uangnya sudah digunakan pada waktu beli makanan didalam pasar atom;
- Bahwa awalnya pada waktu saksi dan Saksi Seftiandini Putri Hariyadi habis beli makan dan menuju ke tempat parkir kendaraan. Tiba-tiba di depan stand cakue penele tahap III lantai I Pasar Atom, saksi melihat tas milik Saksi Seftiandini Putri Hariyadi terbuka dan melihat Terdakwa Roso Setiobudi Bin Dulgani membawa dompet milik Saksi Seftiandini Putri Hariyadi dengan cara dipegang dengan tangan kanan. Terdakwa kemudian balik badan dan memegang dompetnya dengan tangan kiri. saksi langsung memegang tangan Terdakwa Roso Setiobudi Bin Dulgani karena saksi berjalan dibelakang dari Saksi Seftiandini Putri Hariyadi dan Terdakwa. Dompet tersebut saksi rebut, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri. Saksi Seftiandini Putri Hariyadi langsung mencoba mengejar dan berteriak "maling-maling". Security pasar atom langsung mengejar dan Terdakwa melarikan diri ke arah lantai 2 pasar atom, akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Pabean Cantian;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena yang saksi tahu Terdakwa sudah membawa dompet tersebut;
- Bahwa setelah berhasil diamankan oleh security, Terdakwa dibawa ke Polsek Pabean Cantian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Roso Setiobudi Bin Dulgani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 7 kali. Terakhir Terdakwa ditahan di Rutan Medaeng selama 1 tahun 2 bulan pada tahun 2023, dan baru keluar pada bulan November 2024;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada Sabtu, 28 Desember 2024, sekitar jam 14.00 WIB, di depan stand cakue penele tahap III lantai I Pasar Atom, Jalan Bunguran No. 45 Surabaya;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi 1 (satu) buah dompet warna cream bermerek "embro";
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dompet itu;
- Bahwa awalnya pada Sabtu, 28 Desember 2024, Terdakwa pergi ke Pasar Atom Surabaya dan menuju lantai 1 area stand tahap III. Terdakwa melihat Saksi Seftiandini Putri Hariyadi berjalan dengan tas slampung di sebelah kanannya. Terdakwa mengikutinya dari belakang, mendekat, lalu membuka resleting tasnya dan mengambil dompet cream bermerek "embro" menggunakan tangan kanan. Setelah berhasil, Terdakwa berbalik badan untuk pergi, tapi langsung dihadang oleh Saksi Sugeng Hariyadi (ayah korban). Ia merebut dompet itu, lalu Terdakwa kabur. Saksi Seftiandini berteriak "Maling-maling!", dan Terdakwa akhirnya diamankan oleh Saksi Taufik Yulianto (Security Pasar Atom). Terdakwa dibawa ke Polsek Pabean Cantian bersama barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan ini melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah dompet warna cream yang bertuliskan embro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 terdakwa mendatangi Pasar Atom Surabaya, kemudian terdakwa menuju ke area stand yang berada di Lantai 1 Pasar Atom Tahap III yang kemudian melihat saksi SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI sedang berjalan dengan membawa tas selempang yang diselempangkan di sebelah kanan, lalu terdakwa mengikuti saksi SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI dari arah belakang, kemudian terdakwa mendekati ke arah saksi SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI lalu membuka resleting tas dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna cream merk embro milik saksi SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet warna cream merk embro tersebut, terdakwa berbalik badan bergegas untuk pergi, akan tetapi terdakwa langsung di halangi oleh saksi SUGENG HARIYADI selaku ayah dari saksi SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI dan mengambil dompet yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa kabur dan saksi SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI yang mengetahui hal tersebut langsung berteriak "maling – maling" hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi TAUFIK YULIANTO selaku anggota Security yang sedang bertugas di Pasar Atom, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pabean Cantian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI mengalami kerugian senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 362 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Roso Setiobudi Bin Dulgani, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 362 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2, 3; Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* merupakan elemen materiil (perbuatan inti) yang harus dibuktikan dalam dakwaan ini selain unsur pelaku dan cara-cara perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuhi*";

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy, Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 terdakwa mendatangi Pasar Atom Surabaya, kemudian terdakwa menuju ke area stand yang berada di Lantai 1 Pasar Atom Tahap III yang kemudian melihat saksi SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI sedang berjalan dengan membawa tas selempang yang diselempangkan di sebelah kanan, lalu terdakwa mengikuti saksi SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI dari arah belakang, kemudian terdakwa mendekati ke arah saksi SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI lalu membuka resleting tas dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna cream merk embro milik saksi SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI dengan menggunakan tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet warna cream merk embro tersebut, terdakwa berbalik badan bergegas untuk pergi, akan tetapi terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di halangi oleh saksi SUGENG HARIYADI selaku ayah dari saksi SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI dan mengambil dompet yang dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa kabur dan saksi SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI yang mengetahui hal tersebut langsung berteriak “maling – maling” hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi TAUFIK YULIANTO selaku anggota Security yang sedang bertugas di Pasar Atom, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pabean Cantian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI mengalami kerugian senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi SEFTIANDINI PUTRI HARIYADI senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum (Tindak Pidana 7 Kali);

Keadaan yang meringankan:

- -;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roso Setiobudi Bin Dulgani tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roso Setiobudi Bin Dulgani tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna cream yang bertuliskan embro; *Dikembalikan kepada Saksi Seftiandini Putri Hariyadi*;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **20 Mei 2025** oleh kami Ega Shaktiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum. dan Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Muliani Buraera, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Dewi Kusumawati, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 610/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sudar, S.H., M.Hum.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

2. Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.